

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kasus Kecurangan (*Fraud*) masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Kecurangan terhadap sesuatu ketentuan sering terjadi pada suatu perusahaan, baik oleh karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Kecurangan (*Fraud*) adalah kasus bahaya yang berpotensi mengancam keberlangsungan suatu organisasi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mendapatkan keuntungan pribadi serta merugikan pihak lain. Kecurangan (*Fraud*) terhadap sesuatu ketentuan sering terjadi pada suatu perusahaan, baik oleh karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Tindak kecurangan merupakan hal berbahaya yang mengancam pertumbuhan ekonomi dunia (*Association of Certified Fraud Examiners, 2017*).

*Pandemic Covid-19* pada tahun 2020, hampir setiap negara mengalami penurunan ekonomi yang parah, yang menyebabkan penerapan pembatasan yang ketat. Bahkan, lockdown diterapkan di beberapa negara, akibatnya perekonomian langsung mengalami penurunan tajam. Oleh karena itu, banyak terjadi kasus penipuan sehingga memudahkan untuk melakukan penipuan. (Kemenkeu RI, 2021)


Ada 3 jenis kecurangan (*Fraud*) menurut *Association of Certified Fraud Examiners* yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Kecurangan yang sering terjadi di perusahaan Indonesia yaitu korupsi. Korupsi menurut ACFE meliputi empat bentuk yaitu *conflicts of interest, bribery, illegal gratuities*, dan *economic extortion*. Empat bentuk korupsi tersebut merupakan tindak korupsi yang dilakukan dalam ruang lingkup pemerintahan. Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan atau organisasi yang paling dirugikan adalah pemerintahan di posisi pertama, kemudian diikuti dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut hasil survei *Association of Certified Examiners (ACFE)* di Indonesia (2021) kasus yang terjadi di Indonesia sebanyak 239 kasus. Kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi dengan jumlah persentase 69.9%, kemudian kasus kedua yang terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan aset

dengan persentase 28,9% dan kecurangan laporan keuangan dengan presentase 6,7%.

**Gambar 1.1**

***Fraud yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia***



Sumber Data diolah : Hasil Survei ACFE 2020

Di sisi lain, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan tata nilai atau *core values* baru sebagai simbol perubahan yang akan diimplementasikan oleh seluruh perusahaan di bawah Kementerian BUMN. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020. Tata nilai atau *core values* tersebut dinamakan AKHLAK. Kepanjangan dari AKHLAK adalah Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Masing-masing nilai memiliki penjelasannya sendiri dilengkapi dengan panduan perilaku dan kode etik yang akan diterapkan di Kementerian BUMN dan perusahaan – perusahaannya.

Kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain adalah kasus pada PT. Angkasa Pura II pada tahun 2019 dan PT Waskita Karya (Persero) pada tahun 2020. Kasus yang pertama PT. Angkasa Pura II, sebagai informasi PT. Angkasa Pura II merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan terbukti menerima suap terkait pengadaan pekerjaan Baggage Handling System. Selain Andra, KPK juga menetapkan staff PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT

INTI), Taswin Nur sebagai tersangka dikarenakan diduga sebagai pihak pemberi suap. Andra menerima suap berupa uang sebesar S\$96.700. Atas perbuatannya, Andra selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai pihak yang diduga pemberi Taswin Nur disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jawapos, 2019)

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kedua terbukti melakukan kecurangan selain PT Angkasa Pura II yaitu PT Waskita Karya yang bergerak dalam industri manufaktur beton precast dan ready mix. KPK mendakwa 5 orang mantan petinggi PT Waskita Karya yaitu mantan Kepala Divisi Sipil/Divisi III/Divisi II (Desi Arryani), mantan Kepala Proyek Pembangunan Kanal Timur Paket 22 (Fathor Rachman), Kepala Bagian Pengendalian II Divisi II (Jarot Subana), Kepala Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir (Fakih Usman) dan Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil III (Yuly Ariandi Siregar). Kelima orang tersebut diduga membuat 41 kontrak pekerjaan fiktif dan telah merugikan keuangan negara hingga Rp202.296 miliar. (CNNINDONESIA, 2020)

*Fraud Triangle* menurut teori Donald R. Cressey (1953) mempunyai 3 faktor yang mendukung seseorang untuk melakukan *fraud* diantaranya terdiri atas *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (peluang), dan *Rationalization* (rasionalisasi). *Pressure* (tekanan) merupakan keadaan dimana seseorang merasa tertekan, tuntutan gaya hidup atau ketidakberdayaan dalam hal keuangan. Dengan adanya *pressure* maka mendorong seseorang melakukan kecurangan. *Opportunity* (peluang) merupakan keadaan yang memungkinkan seseorang dapat berbuat atau melakukan *Fraud*. Sedangkan *rationalization* (rasionalisasi) merupakan tindakan dengan mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk.

Salah satu cara perusahaan atau organisasi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem *Corporate Governance*. Jika tidak menerapkan *Good Corporate Governance* perusahaan Badan Usaha Milik Negara akan mengalami kasus korupsi, seperti yang terjadi pada PT Angkasa Pura II dan PT Waskita Karya. Penelitian yang dilakukan Desa et al., (2020) dan Sari & Husadha (2020) menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang baik berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan menerapkan semua prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip AKHLAK BUMN yaitu *accountability, responsibility, transparansi, fairness* dan *etical behavior*.

Dalam penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (*Fraud*). Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tidak diterapkan didalam perusahaan dengan baik. Sehingga prinsip *Good Corporate Governance* perlu diterapkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan secara optimal (Saputra, 2017a). Berbeda dengan penelitian Raharjanti (2018) mengatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*Fraud*). Hal ini disebabkan karena nilai sig lebih dari 0,05. Sama dengan hasil dari uji F, nilai sig *Good Corporate Governance* juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap *Fraud*. Hasil regresi pada variable *Good Corporate Governance* memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 yakni 0,159. Maka dapat disimpulkan bahwa variable *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu untuk meminimalisir terjadinya korupsi, dan dapat memperkuat ekonomi nasional. *Good Corporate Governance* di Indonesia merupakan sistem yang baru untuk diterapkan di perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta, meskipun belum semua perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance*. (Beritasatu, 2020)

Selain menerapkan *Good Corporate Governance* yang dapat dilakukan perusahaan atau organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan, perusahaan dapat mengandalkan audit internal. Audit internal menjadi salah satu pengendalian

yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi untuk meminimalkan *Fraud*. Audit internal berperan sebagai media pendeteksi awal yang cukup dipercaya perusahaan dan organisasi. Audit internal juga merupakan salah satu evaluator utama kinerja dari perusahaan yang akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian Mahendra et al., (2021) menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap Kecurangan (*Fraud*). Hal ini dikarenakan audit internal memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan *Fraud*. Dalam penelitian lain menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan (*Fraud*). Hal ini dapat diartikan bahwa dengan diterapkannya sistem pemeriksaan yang baik atas segala aktifitas operasional perusahaan maka tingkat kecurangan-kecurangan yang akan terjadi dapat dicegah dan dijauhkan dari kerugian (Saputra, 2017a). Berbeda dengan penelitian Mardani et al.,(2020) mengatakan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*. Hal ini disebabkan bahwa besar kecilnya audit internal dampaknya tidak berarti dalam pengungkapan Kecurangan (*Fraud*).

Tindakan *Fraud* juga dapat dicegah dengan cara diterapkannya *Whistleblowing System*. *Sarbanes Oxley Act* mewajibkan seluruh perusahaan publik diwajibkan untuk membuat suatu sistem pengaduan atau pelaporan yang memungkinkan bagi karyawan atau pelapor (*Whistleblowers*) untuk melaporkan terjadinya kecurangan (*Fraud*). Di Indonesia penerapan *Whistleblowing System* diatur dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Berdasarkan peraturan tersebut, menjadikan *Whistleblowing System* sangat penting bagi perusahaan dan organisasi. Perusahaan dapat mengajak karyawannya untuk tidak takut dalam melaporkan kasus kecurangan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Jika kasus kecurangan yang terjadi dapat diungkap lebih cepat, maka kemungkinan besarnya kerugian yang dialami sebuah perusahaan dan pemerintahan juga tidak akan semakin banyak.

Untuk lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penggunaan *Whistleblowing System* juga sudah diatur tersendiri melalui salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/10/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dalam peraturan tersebut membahas mengenai tata cara pelaporan, waktu pelaporan terjadinya kecurangan, dan perlindungan yang akan didapatkan oleh pelapor. Penggunaan *Whistleblowing System* pada perusahaan dan organisasi dapat mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan lain yang dapat dilakukan oleh karyawan maupun petinggi perusahaan.

Menurut Utari et al.,(2019) *Whistleblowing System* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan karyawan dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam sebuah organisasi tempat bekerja. Sedangkan menurut Sudarma et al., (2019) *Whistleblowing System* merupakan suatu kegiatan pengungkapan informasi oleh seorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran dari kecurangan tersebut.

Apabila perusahaan menerapkan *Whistleblowing System* maka perusahaan akan berjalan dengan baik dan tindak kecurangan dapat dicegah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Utari et al., (2019) dan Desa et al., (2020) bahwa penerepan *Whistleblowing System* dalam suatu perusahaan berpengaruh positif. Namun berbeda dengan Maisaroh & Nurhidayati (2021) yang mengatakan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh negatif tidak signifikan. Hal tersebut disebabkan kurangnya independensi auditor internal dalam menangani laporan *Fraud*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, masih terdapat perbedaan pendapat yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya yang secara umum dibahas dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

**Research Gap dari Penelitian Sebelumnya**

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pencegahan Kecurangan	(Maisaroh & Nurhidayati, 2021) (Saputra, 2017a)	Berpengaruh negatif signifikan
	(Sari & Husadha, 2020) (Desa et al., 2020)	Berpengaruh Positif
	(Raharjanti, 2018)	Tidak Berpengaruh
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh Penerapan Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan	(Mahendra et al., 2021)	Berpengaruh Positif
	(Saputra, 2017a)	Berpengaruh negatif signifikan
	(Mardani et al., 2020)	Tidak Berpengaruh
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh Penerapan <i>whistleblowing system</i> terhadap Pencegahan Kecurangan	(Utami, 2018)	Berpengaruh negatif signifikan
	(Utari et al., 2019) (Suharto, 2020) (Desa et al., 2020)	Berpengaruh Positif

Sumber : Data diolah penulis 2022

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga topik tentang Kecurangan (*Fraud*) masih perlu diteliti lebih lanjut. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan variable *Good Corporate Governance*, Audit Internal, dan *Whistleblowing System* yang merupakan aspek internal dari upaya perusahaan untuk meminimalisir terjadinya Kecurangan (*Fraud*). Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Good Corporate Governance, Audit Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Terjadinya Fraud (Studi Empiris Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2021)”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
2. Apakah Audit Internal berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
3. Apakah penerapan *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap terjadinya Kecurangan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Audit Internal terhadap terjadinya Kecurangan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *Whistleblowing System* terhadap terjadinya Kecurangan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai penerapan *Good Corporate Governance*, Audit Internal, dan penerapan *Whistleblowing System* untuk pencegahan kecurangan yang terjadi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan informasi, bahan referensi untuk penelitian



selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

### a. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN )

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang kecurangan yang terjadi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, Audit Internal, dan *Whistleblowing System* dalam terjadinya kecurangan sehingga dapat mengambil tindakan untuk meminimalisir kecurangan tersebut.

### b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah dan sebagai acuan kinerja pemerintah mengenai penerapan *Good Corporate Governance*, Audit Internal, dan penerapan *Whistleblowing System* untuk pencegahan kecurangan khususnya pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

### c. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang membantu investor untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecurangan laporan keuangan sehingga para investor dapat mengambil keputusan investasi yang baik.

### d. Audit Internal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*) dan selanjutnya memperhatikan faktor tersebut dengan meminimalisir adanya berbagai pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan terhadap terjadinya *fraud*.